

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Kawasan administratif tertentu yang berada di bawah lingkungan kecamatan dan satuan pemerintahan terkecil di Indonesia yang berperan sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungannya dinamakan dengan desa (Sandika dkk., 2024). Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023 diartikan sebagai suatu kumpulan masyarakat dengan dibatasi oleh garis wilayah tertentu yang juga diberikan kebebasan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya sendiri. Kewenangan tersebut bersumber dari latar belakang hak, tradisi yang berkembang, dan inisiatif masyarakat itu sendiri yang diakui dalam kerangka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa akan memiliki tatanan kewenangan pemerintahan yang dapat disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat didefinisikan sebagai badan pelaksana administratif dan operasional di tingkat desa, dengan kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih melalui pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Selain itu, desa dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang memungkinkan terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Keberadaan struktur pemerintahan tingkat desa yang bersifat otonom dan memiliki sistem administratif yang memadai dapat menjadi aspek penting guna menjamin efektivitas alokasi, distribusi, dan pemanfaatan dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga

subjek yang memiliki kapasitas untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Setiap tahun, pemerintah pusat memberikan dana dari APBN kepada desa untuk membantu mereka menjalankan fungsi pemerintahan (Nursin dkk., 2022). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dana desa ialah dana APBN yang diberikan kepada desa bersumber dari APBD kabupaten atau kota yang ditujukan untuk sarana pembiayaan bagi kepentingan operasi pemerintahan tingkat desa, termasuk pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan wewenang untuk mengelola dan mempergunakan anggaran tersebut untuk menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 146 Tahun 2023, dana yang dialokasikan pada 75.259 desa yaitu sebesar Rp. 71 triliun. Besaran alokasi tersebut menjadi pendorong adanya perhatian khusus terhadap pola pengawasan dana desa. Diperlukan adanya akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tersalurnya dana dalam kisaran yang besar tersebut.

Sektor desa menjadi peringkat pertama dalam kasus korupsi terbanyak di antara sektor lainnya di Indonesia (Anandya & Ramadhana, 2024). Berikut disajikan hasil pemetaan sektor korupsi bersumber dari Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 oleh Anandya & Ramadhana (2024):



Gambar 1. 1 Pemetaan Sektor Korupsi Tahun 2023

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Gambar 1.1 merupakan data *Indonesia Corruption Watch* pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sektor desa menjadi peringkat pertama dengan 187 kasus korupsi, terutama di wilayah Jawa Timur terdapat 20 kasus korupsi yang berasal dari sektor desa. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, minimnya pelatihan teknis, serta lemahnya sistem pengawasan internal, membuka celah terjadinya praktik korupsi (Anandya & Ramadhana, 2024). Hal ini menunjukkan keadaan penyelewengan dana desa masih marak terjadi, oleh sebab itu ditetapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan dana desa harus dilakukan secara disiplin, dianggarkan dengan tertib, dan dipertanggungjawabkan transparansi, dan partisipasinya. Selain itu, pemerintah

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Pasuruan lebih kompleks dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan mempunyai desa yang lebih banyak, potensi penyimpangan yang terjadi menjadi lebih besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan dan pengawasan yang baik.

Beberapa fenomena penyalahgunaan anggaran dana desa juga terjadi di salah satu kecamatan tepatnya pada Kabupaten Pasuruan, yakni Kecamatan Pandaan. Pada tahun 2022 Kepala Desa Kemirsewu serta Bendahara Desa Kemirsewu ditetapkan sebagai tersangka atas penyimpangan ADD (Alokasi Dana Desa) serta DD (Dana Desa) tahun 2020 dengan total kerugian negara kurang lebih 240 juta (Arifin, 2022). Pada tahun 2024, Berita Istana, 2024 menyatakan bahwa adanya dugaan korupsi dan *mark-up* anggaran dana desa di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, yang menjadi keluhan sejumlah warga. Proyek yang mendapat sorotan mencakup pembangunan jalan lingkungan, saluran air, jalan usaha tani, gorong-gorong, penanganan kejadian mendesak, penyediaan alat produksi pengelolaan peternakan kandang, serta konstruksi *box slab culvert drainase*. Hasil investigasi lapangan mengungkap adanya ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan implementasi di lapangan, di mana material yang digunakan diduga tidak memenuhi standar, serta volume pekerjaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tercantum dalam dokumen proyek (Berita Istana, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat rawan disalahgunakan dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak penyimpangan terkait pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan fenomena tersebut serta mempertimbangkan aksesibilitas, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian. Kecamatan Pandaan memiliki 14 desa, yakni:

Tabel 1. 1 Daftar Desa Kecamatan Pandaan

Nama Desa	
1. Desa Tawangrejo	8. Desa Sumbergedang
2. Desa Kebonwaris	9. Desa Nogosari
3. Desa Karangjati	10. Desa Se bani
4. Desa Plintahan	11. Desa Banjarsari
5. Desa Durensewu	12. Desa Banjarkejen
6. Desa Wedoro	13. Desa Kemirisewu
7. Desa Tunggulwulung	14. Desa Sumberejo

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien. Anggaran yang disediakan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa. Menurut Damayanti (2023) pengelolaan atau pengorganisasian dana desa sering kali dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti rendahnya mutu SDM, TI yang masih dimanfaatkan secara kurang optimal, dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Sangat penting untuk mengoptimalkan kembali sistem pendampingan serta mengawasi kepala desa dan organisasinya dalam pengelolaan keuangan desa. Perihal ini untuk memastikan bahwa pengorganisasian dana desa telah dilakukan secara akuntabel, efektif, dan transparan, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Anandya & Ramadhana, 2024).

Faktor penting dalam manajemen keuangan desa adalah kualitas SDM. Kurang kompetennya SDM dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Sejalan dengan pendapat Nazara & Gea (2023) menyatakan kualitas SDM perangkat desa memengaruhi seberapa efektif berbagai tahapan pengelolaan dana desa, dimulai dari proses merencanakan hingga mempertanggungjawabkan. Kawasan pemerintahan desa harus mempunyai SDM yang berkualitas, serta pelatihan, pengalaman, serta pendidikan di bidang keuangan, agar dapat mengelola dana desa secara efektif (Nursin dkk., 2022).

Pemanfaatan TI menyokong peranan penting dalam mendorong terciptanya transparansi dan efisiensi. Lebih jauh lagi, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, seperti dalam pencatatan, pelaporan, dan monitoring keuangan. Sejalan dengan pendapat Furqoningrum dkk. (2022) pelaporan keuangan yang akurat dan bantuan perangkat desa dalam mengelola semua dokumen secara kolektif bergantung pada penggunaan teknologi informasi. Kualitas SDM pada jajaran perangkat desa mampu memengaruhi seberapa efektif pola pengelolaan dana desa, yang dimulai dari tahap pertama yaitu perencanaan hingga tahap terakhir yang merupakan tahap pertanggungjawaban (Adelia & Harahap, 2022).

Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif diperlukan untuk memitigasi risiko kecurangan serta memastikan penggunaan dana sesuai peraturan yang berlaku. SPI ialah suatu metode untuk mengawasi, mengarahkan, serta menguji SDM pada setiap organisasi (Budiarto & Isnaeni, 2022). Lemahnya pengendalian

internal menyebabkan sulitnya melakukan pendeteksi kecurangan serta ketidakakuratan dalam proses akuntansi (Sarwono & Munari, 2022).

Kecerdasan spiritual berfungsi sebagai variabel moderasi, dan ada korelasi antara penggunaan teknologi informasi, kualitas SDM, serta sistem pengendalian internal (SPI) dalam pengelolaan keuangan dana desa. Dalam hal ini kecerdasan spiritual mencerminkan dimensi moral, etika, dan kejujuran yang tertanam dalam diri individu, sehingga mendorong aparatur desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab dan berintegritas. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual dapat menjadi komponen penting dalam membangun tata kelola yang baik dalam sistem pengorganisasian keuangan desa dengan landasan sifat transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Buato dkk. (2024), kecerdasan spiritual dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk berpikir kreatif, menggunakan wawasan luas, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Dengan memiliki spiritualitas dalam diri setiap individu, diyakini bahwa akan makin baik moralitas individu jadi makin rendah kecenderungan melakukan penyimpangan (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Bersumber latar belakang, jadi mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Aparatur Desa di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)”.

1.2. Perumusan Masalah

Bersumber latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah pemanfaat teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah kecerdasan spiritual dapat memperkuat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
5. Apakah kecerdasan spiritual dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa?
6. Apakah kecerdasan spiritual dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang sebelumnya telah dicantumkan, mendorong adanya tujuan penelitian seperti berikut ini:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
4. Menguji dan menganalisis kecerdasan spiritual dapat memperkuat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
5. Menguji dan menganalisis kecerdasan spiritual dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa
6. Menguji dan menganalisis kecerdasan spiritual dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang dan memberikan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan referensi kepada peneliti selanjutnya, khususnya tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kecerdasan spiritual dalam pengelolaan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Dihadirkannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa melalui pembahasan dan wawasan terkait pengaruh kualitas sumber

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kecerdasan spiritual dalam pengelolaan keuangan dana desa yang telah dipaparkan.

b. Bagi Pemerintah Desa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pemerintahan desa mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kecerdasan spiritual terhadap pengelolaan keuangan dana desa

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintahan desa untuk mengevaluasi efektivitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kecerdasan spiritual di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan.

d. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan dasar atau referensi tambahan untuk penelitian di masa mendatang yang selaras dengan topik pembahasan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kecerdasan spiritual dalam pengelolaan keuangan dana desa.